



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
NOMOR 163 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNSIONAL DOSEN  
REKTOR IAIN PALANGKARAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen, Saudara **AHMAD HANAFI, S.E.I., M.E;**
  - b. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim PAK Tanggal 10 April 2023 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli Saudara **AHMAD HANAFI, S.E.I., M.E;**
  - c. bahwa berdasarkan hasil rapat senat tanggal 12 April 2023 perlu untuk menetapkan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen Asisten Ahli Saudara **AHMAD HANAFI, S.E.I., M.E;**
  - d. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor: B-721/In.22/II.2/KP.07.6/04/2023 tanggal 27 April 2023;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013;
  5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014.
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 Tanggal 27 Mei 2022 Tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindehan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **01 Mei 2023** Diangkat dalam Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Dosen :
- a. Nama : AHMAD HANAFI, S.E.I., M.E
  - b. NIK : 19860729 202111 1922
  - c. Pangkat/gol/Fungsional/TMT : Penata Muda Tingkat I (III/b)/Calon Dosen/ 01 Desember 2021
  - d. HomeBase/Unit Kerja : Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- dari Jabatan Calon Dosen ke dalam Jabatan Fungsional Dosen Jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 183.00 KUM (Seratus Delapan Tiga Koma Nol Nol) KUM.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Asisten Ahli berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 183 Tahun 2022 Tanggal 11 Januari 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Fungsional Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri sebesar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu) setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 April 2023

a.n Rektor,  
Kepala Biro AUMK,

**Dr. H. A. UMAR, M.A**  
NIP. 19640109 199403 1 003

